

**MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H.)



Oleh :

IKROM SOFI
NIM. 2014116062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H.)



Oleh :

IKROM SOFI
NIM. 2014116062

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKROM SOFI

NIM : 2014116062

Fakultas : SYARIAH

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**” ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2023

Yang menyatakan



IKROM SOFI
NIM. 2014116062

Dr. Mohamad Hasan Bisyrri, M.Ag.
Perumahan Griya Sejahtera no.1 Tirto
Pekalongan Barat

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. Ikrom Sofi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Ikrom Sofi
NIM : 2014116062
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 13 Juni 2023
Pembimbing



Dr. Mohamad Hasan Bisyrri, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **IKROM SOFI**

NIM : **2014116062**

Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADI DI
DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Juli dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Mohamad Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd
NIP. 19870511 202001 D2 118

Pekalongan, 17 Juli 2023

Dusahkan Oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, MA
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilembangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlatun*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dikembangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbanaʿ*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata. Huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk orang-orang
terhebat bagi saya, yang selalu menjadi kebanggaan
dalam hidup saya:

Ayah dan Ibu saya selalu menjadi yang terbaik.

Wanita hebat yang sedang saya perjuangkan untuk menjadi
istri saya Dini Rj,

Kakak-kakak tersayang beserta keluarga besar, Sahabat
tercinta yang selalu menemani dan membantu saya.

Dan rekan seperjuangan HES 2016 yang semoga selalu
didampingi kesuksesan.

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢)

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal”.

(QS. Al- Anfal: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bansung: Jabal, 2010), hlm. 177

ABSTRAK

Praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman dapat dikelompokkan menjadi 4 model yaitu menggunakan akad *muzaraah*, akad *mukhabarah*, akad *ijarah* dan akad *musaqoh*. Dalam kerjasama yang menggunakan akad tersebut di Desa Juragan ada ketidaksesuaian sehingga hal ini menjadi fokus masalah tersendiri bagi peneliti dengan tujuan ingin meneliti lebih lanjut terkait kerjasama yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian tentang Model Akad Kerjasama Pengelolaan Pertanian Padi Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk pendekatannya adalah kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teknik wawancara, teknik dokumentasi dan data. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model akad kerjasama di Desa Juragan ada 4 macam, sistemnya hampir sama ada yang menggunakan bagi hasil dan ada pula sistem pengupahan jadi ada lebih dari 1 model dan dapat dikelompokkan menjadi 4 akad. Berikut akad yang diterapkan:

1. Akad *Muzaraah* lahan disediakan oleh pemilik lahan dan bibit disediakan oleh pihak pengelola dan menggunakan sistem bagi hasil
2. Akad *Mukhabarah* lahan dan bibit disediakan oleh pihak pemilik lahan dan menggunakan sistem bagi hasil
3. Akad *Ijarah* lahan dan bibit disediakan oleh pihak pemilik lahan dan menggunakan sistem upah
4. Akad *Musaqah* lahan sudah disediakan oleh pemilik lahan dan sudah ada tanaman di lahan yang disediakan.

Dilihat dari hukum Islam praktek akad yang digunakan sudah sesuai namun ada permasalahan/celah dalam penerapannya seperti pembagian hasil kerjasama tidak sesuai kesepakatan awal, lahan yang digunakan bukan merupakan lahan tunggal dan akad dilakukan secara tidak tertulis.

Kata Kunci: *Kerjasama, Akad, Model Akad*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG”**

Shalawat serta salam yang tidak pernah lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga dan kerabat beliau yang telah sama-sama berjuang mengangkat derajat manusia, serta mengeluarkan manusia dari cara berfikir jahiliyah. Dengan izin Allah beserta bimbingan dan arahan yang diberikan oleh dosen dan dukungan dari keluarga serta kawan-kawan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari pihak lain. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah sudi kiranya memeberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril maupun materil kepada penulis selama ini. Melalui kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Kelurga Tercinta yaitu ayahanda Rasmidi dan ibunda Yumaroh yang sangat saya banggakan, yang telah bersusah payah membantu baik moril serta materil serta selalu mendoakan kesuksesan penulis, untuk kakak-kakak saya yang saya sayangi Akrom Sofa dan Teti Baroah serta keluarga besar yang senantiasa mendukung, memotivasi dan mendoakan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Mohamad Hasan Bisyr, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomoi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Semua sahabat-sahabat mahasiswa HES seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan doa penulis, semoga mendapat pahala dan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyerahkan diri kepada Allah swt semoga bantuan, bimbingan,dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baikbaginya sehingga menjadi amalan yang diterima di Allah swt. Akhirnya, hanya kepada Allah kita memohon Taufiq dan Hidayah, semoga hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak dalampengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri.

Pekalongan, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Yang Relevan	8
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Lokasi dan waktu Penelitian	13
4. Subjek dan Objek Penelitian	13
5. Sumber Data.....	15
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
7. Teknis Analisis Data	17
H. Sistematikan Penulisan	19

**BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL AKAD
KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI**

A. Akad Kerjasama	21
1. Pengertian Akad Kerjasama.....	21
a) Rukun Akad	23
b) Syarat Akad	23
2. Hak dan Kewajiban Dalam Akad	24
3. Akad Menurut Hukum Islam	26
B. Macam-Macam Akad Kerjasama.....	30
1. Akad Muzaraah.....	30
2. Akad Ijarah	35
3. Akad Musaqoh	35
4. Akad Mukhabarah	37

**BAB III HASIL PENELITIAN KERJASAMA PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	38
1. Sejarah Desa Juragan	38
2. Letak Geografis Desa Juragan	39
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Juragan.....	40
4. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Juragan.....	42
5. Pendidikan	44
B. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi di Desa Juragan.....	46
1. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi antara Mbah Dayem dan Bapak Waryono	46
2. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi antara	

Bapak Arifin dan Bapak Kesru.....	49
3. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi antara	
Bapak Kiso dan Bapak Carmidi	51
4. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi antara	
Bapak Murip dan Ibu Waiti.....	52
5. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi antara	
Bapak Nahwi dan Bapak Timan	54

**BAB IV ANALISIS MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN
PERTANIAN PADI DI DESA JURAGAN KECAMATAN
KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

A. Model Akad Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang	59
B. Akad Pengelolaan Lahan Pertanian Padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Ditinjau dari Hukum Islam	62
C. Problem Pada Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ...	71

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Mata Pencanharian Penduduk Desa Juragan	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Juragan	41
Tabel 3.3 Pendidikan Penduduk Desa Juragan	45
Tabel 3.4 Klasifikasi Sistem Kerjasama Pengelolaan Tanaman Padi di Desa Juragan	55
Tabel 4.1 Klasifikasi Akad Kerjasama Pengelolaan Tanaman Padi di Desa Juragan	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	7
Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Juragan	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa masyarakat di Desa Juragan, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang bekerja sebagai petani penggarap sawah atau lahan milik orang lain. Khususnya bapak Arifin, yang pada studi awal telah memberikan penjelasan terkait kegiatan *muzara'ah* yang beliau laksanakan dengan petani. Dalam terangnya, beliau memiliki sebidang tanah yang dengan sepakat dikelola oleh petani penggarap dan terdapat bagi hasil di dalamnya.¹ Akan tetapi, setelah peneliti menelusuri lebih mendalam terdapat ketidakcocokan dengan koridor *muzara'ah*, yakni pada presentase atau porsi bagi hasilnya.

Selain itu terdapat pula ketidaksesuaian dalam hal bentuk tanaman yang disepakati untuk dikelola. Ketidaksesuaian itu berada pada kesepakatan awal ialah tanaman A, namun pada pelaksanaannya terdapat tanaman B yang ditanam oleh petani tanpa sepengetahuan pemilik lahan atau sawah. Masalah selanjutnya ialah pada petani penggarap yang tidak menjelaskan berapa perkiraan hasil panen dari hasil pengelolaan sawah tersebut. Padahal seharusnya, hal mendasar tersebut dapat dipahami oleh seorang petani yang telah bertahun-tahun bergelut dibidangnya. Terakhir, terdapat permasalahan yang terbilang cukup krusial yakni adanya

¹ Bapak Arifin, pemilik lahan di kec. Kandeman, diwawancarai oleh Ikrom Sofi, Kandeman, 3 Mei 2023

pengalihan perjanjian di saat satu perjanjian belum selesai, hal ini dilakukan oleh pihak penggarap.²

Berangkat dari problema yang terjadi di kecamatan Kandeman, Batang tersebut, Secara mutlak agama Islam merupakan agama yang turut serta mendukung umatnya untuk dapat memiliki kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat pembelajaran khusus yang mengkaji tentang etika berbisnis sesuai syariah. Apabila etika dalam berbisnis yang sesuai dengan koridor syari'ah telah menyeluruh dipraktikkan, didalamnya pun akan melekat kemandirian ekonomi.

Di sisi lain, manusia ialah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan relasi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial dengan manusia lain dapat berbentuk kegiatan komunikasi maupun muamalah (berhubungan dengan harta). Pada dasarnya ialah sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban antar sesama. Terkait dengan hak dan kewajiban telah secara kompleks diatur dalam fiqih muamalah. Adanya fikih bidang tersebut menjadikan manusia memiliki koridor dan batas-batas tertentu dalam melaksanakan muamalah, sehingga tercipta kegiatan muamalah yang tertib dan sesuai ajaran Islam.³

Fikih muamalah mengkaji setiap kegiatan muamalah manusia (muslim) dari sudut pandang agama Islam. Dalam sudut pandang tersebut tentu terdapat berbagai macam jenis muamalah manusia, salah satunya kerja sama. Yang artinya kerja sama merupakan suatu strategi kegiatan

² Bapak Arifin, pemilik lahan di kec. Kandeman, diwawancarai oleh Ikrom Sofi, Kandeman, 3 Mei 2023

³ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta:Amzah,2010),2.

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dan ditentukan jangka waktunya untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja sama mempunyai nilai kontrak dan prinsip (aturan-aturan) tertentu. Dalam fikih muamalah, salah satu bentuk kerja sama ialah dengan *muzara'ah*. *muzara'ah* merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, dalam hal ini di bidang pertanian, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama.⁵ Kesepakatan tersebut dibuat atas dasar syari'ah yang secara sadar mengikat antar kedua belah pihak. Apabila pelaksanaannya sesuai dengan syariah fikih muamalah maka akan memberikan dampak positif, keuntungan, keberkahan, manfaat, dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud mengkaji lebih mendalam tentang akad *muzara'ah* dan praktiknya dalam pertanian, yang peneliti kemas dalam skripsi yang berjudul **“Model Akad Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”**.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Ilmiah atau pendekatan modern, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran secara rasional dan empiris dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Maryatun, Ika Budi. “pemanfaatan kegiatan outbound untuk melatih kerjasama (sebagai moral behavior) anak, taman kanak-kanak.” *Jurnal Pengajar Pada Program Studi Pendidikan Guru-Pendidik Anak Usia Dini*, (2018), 12.

⁵ Asnawi, Haris Faulidi. “Sistem *Muzara'ah* dalam ekonomi Islam.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 4.2 (2016):97-114,34.

Pendekatan ini didukung dengan adanya langkah-langkah yang sistematis. Kebenaran dan pengetahuan akan diperoleh melalui cara ilmiah dengan melakukan penelitian yang berdasarkan teori yang berlaku.

Adapun langkah-langkah pendekatan ilmiah antara lain:

- a. Identifikasi masalah
- b. Merumuskan masalah
- c. Merumuskan hipotesis/jawaban sementara
- d. Pengumpulan data
- e. Analisis
- f. Kesimpulan.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diambil pokok ataupun rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana model akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Apa saja problematika yang terjadi pada akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang?

⁶ Ahmad fauzi, dkk. *“Metodologi Penelitian”* Cetakan pertama. (2022), 3-4

C. Tujuan Penelitian

Melihat analisis rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu :

1. Menjelaskan model akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
2. Menganalisis akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
3. Memahami problematika yang terjadi pada akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Memberikan kontribusi keilmuan yang berdasarkan contoh nyata kehidupan bermasyarakat dalam materi *muzara'ah* bidang studi fikih. Kemudian, memberikan wawasan kepada pembaca tentang kerjasama pengelolaan lahan tanaman padi dan akad yang digunakan dalam kerjasama tanaman padi (akad *muzara'ah*). Selain itu, bagi pelaksana akad, memberikan pemahaman apakah akad yang dilakukan dalam hal pengelolaan tanaman padi telah sesuai dengan ketentuan hukum ataukah belum

2. Secara Praktis


- a. Bagi pembaca memberikan contoh praktik kerjasama pengelolaan pertanian padi (studi kasus di desa Juragan kecamatan Kandeman kabupaten Batang)
- b. Bagi masyarakat, memberikan rambu-rambu dan nasihat tentang ketidaksesuaian akad dengan pelaksanaan di lapangan (penyimpangan)
- c. Bagi Peneliti Melatih ketrampilan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan akad *muzara'ah* dan praktik kerja sama pengelolaan tanaman padi

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik ini, peneliti dapat membangun konsep berfikir bahwa awal mula terdapat lahan kosong yang dimiliki oleh pihak pertama dan diketahui oleh pihak kedua (petani penggarap atau pengelola). Dari hal tersebut, kemudian tercipta kerja sama diantara keduanya dalam bentuk akad *muzara'ah* dengan objek yang ditanam berupa tanaman padi. Namun, pada penelusuran awal, terdapat beberapa penyimpangan yang mana penyimpangan tersebut mengakibatkan perlunya pengkajian ulang terhadap praktik kerja sama yang dilakukan dengan ditinjau melalui dasar-dasar hukum Islam. Sehingga, pada akhirnya akan terdapat konklusi (kesimpulan) apakah kegiatan kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan koridor agama ataukah belum.

Adapun gambaran peta konsep (*mind-maping*) yang dapat ditampilkan, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



F. Penelitian Yang Relevan

Untuk melakukan penelitian ini tentunya peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian dengan judul “Implementasi Akad *Muzara’ah* Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”, Oleh Anita.⁷ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anita yaitu pengetahuan petani tambak mengenai akad *muzara’ah* dalam perspektif ekonomi islam yang dimana baik pemilik modal maupun pengelola modal masih kurang memahami akad *muzara’ah* meskipun dalam prinsip islam yaitu tolong menolong telah mereka terapkan. Kemudian implementasi akad *muzara’ah* yang dilakukan di desa sapoiha yang disesuaikan dengan pandangan ekonomi islam, belum sepenuhnya petani tambak menerapkan sesuai dengan syariat islam, karena menurut mereka ketika pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil itu sudah sesuai dengan syariat islam. Tujuan penelitian ini menemukan solusi dalam penerapan akad *muzara’ah*, dimana diharapkan kepada pemerintah terjun langsung dalam hal ini untuk melakukan sosialisasi tentang akad *muzara’ah* agar para petani dapat mengimplementasikan bagi hasil menggunakan akad *muzara’ah* sesuai dengan syariat islam. Dalam hal penelitian ini persamaannya ialah membahas mengenai Implementasi akad *muzara’ah*. Kemudian dari segi metode, penelitian ini sama-sama

⁷ Anita, “Implementasi Akad *Muzara’ah* pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara,” (Palopo: *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo*, 2019), 27.

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini salah satunya terdapat pada jumlah rumusan masalah yang dibahas. Adapun perbedaan yang lainnya terdapat di objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita berfokus pada usaha tambak sedangkan pada penelitian kali ini berfokus pada Pertanian padi.

Kedua, Dalam penelitian Neisyah Nurul Farida, Asep Ramdhan, dan N. Eva Fauziah dengan judul “Aplikasi Akad *Muzara’ah* Dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi Di Sawah (Studi Kasus: Di Desa Padaasih Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang)”⁸. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tinjauan akad *muzara’ah* terhadap praktek dan bagi hasil pada pertanian padi sawah di desa padaasih kecamatan conggeang kabupaten sumedang selaras dengan rukun dan syarat pada akad *muzara’ah* hal yang membedakan adalah keharusan petani pemilik memberikan catu/bonus kepada petani penggarap. Tujuannya ialah menganalisa kesesuaian teori *muzara’ah* dengan praktik di lapangan. Persamaan dengan penelitian kali ini ialah sama-sama membahas tentang akad *muzara’ah* dan mengambil objek di bidang pertanian padi. Adapun perbedaan dengan penelitian kali ini ialah penelitian terdahulu terdapat 3 macam rumusan masalah yang mendasar tentang bagaimana upaya menanggulangi hambatan yang terjadi. Akan tetapi, pada penelitian kali ini terdiri dari dua rumusan masalah. Selain itu perbedaan yang lainnya

⁸ Neisyah Nurul Farida, Asep Ramdhan, dan N. Eka Fauziah, “Aplikasi Akad *Muzara’ah* Dan Bagi Hasil Pada Pertanian Padi Di Sawah (Studi kasus: di desa Padaasih kecamatan Conggeang kabupaten Sumedang),” (Bandung: *Jurnal Universitas Islam Bandung*), 440.

yaitu terdapat di pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kali ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ajib Ridwan, “Implementation Akad *Muzara’ah* In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector”⁹. Hasil dari penelitiannya ialah Akad *Muzaraah* dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk *Muzaraah* di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah karena merupakan suatu produk unggulan bank syariah di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fikih ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia. Tujuan penelitian ini ialah memahami peran Bank Syariah dalam mengatur bagi hasil pertanian yang dilegalitaskan melalui bank syariah. Persamaan dengan penelitian kali ini ialah sama-sama membahas mengenai Akad *Muzara’ah* dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah dalam penelitian terdahulu objek yang digunakan yaitu implementasi akad *muzara’ah* di bank Syariah, adapun untuk penelitian kali ini yaitu di bidang pertanian padi.

⁹ Ahmad Ajib Ridwan, “Implementation Akad *Muzara’ah* In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector,” (Surabaya: *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 7 No. 1 April 2016), 46.

Keempat, Penelitian Umrah dan Miwan, berjudul “Implementasi Akad *Muzara’ah* Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Tapua Kecamatan Matangnga)”.¹⁰ Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam penelitian ini, ditemukan ada 2 sumber. Pembagian dua perkumpulan sumber itu tergantung pada pekerjaan mereka, khususnya pemilik lahan dan pengelola lahan. Pengawas menyiratkan pihak yang mengerjakan atau memotong lahan dari pemilik lahan. Sementara pemilik lahan adalah pihak yang memberikan kepercayaan kepada pengelola lahan dan mengawasinya sehingga menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi di antara keduanya. Tujuan penelitian ini ialah menganalisa dan memecahkan masalah terkait bagi hasil pertanian di daerah tersebut. Persamaan dengan penelitian kali ini ialah sama-sama membahas mengenai implementasi Akad *Muzara’ah* dan bagi hasil. Selain itu kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan penelitian kali ini ialah lokasi yang digunakan untuk penelitian.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini berjudul “Implementasi Akad *Muzara’ah* Pada Usaha Rumput Laut Di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur”.¹¹ Dalam penelitian tersebut terpapar hasil bahwa proses perjanjian akad *muzara’ah* pada dasarnya adalah suatu

¹⁰ Umrah dan Miwan, “Implementasi Akad *Muzara’ah* Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Tapua Kecamatan Matangnga),” (Sulawesi: J-ALIF *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 6, No. 2, 2021*), 174.

¹¹ .Nuraini, “Implementasi Akad *Muzara’ah* pada usaha Rumput Laut Di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur,” (Luwu Timur: *Skripsi IAIN Palopo, 2017*), 58.

transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan-kepercayaan dari pemilik modal dengan si pekerja. Dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Kerjasama akad *muzara'ah* pada usaha rumput laut ini sudah berjalan dengan prinsip ekonomi islam, yaitu prinsip adil, dama-sama ridha, dan saling tolong menolong. Tujuan dari penelitian ini ialah mengurai permasalahan yang ada dalam bagi hasil pengelolaan rumput laut dengan ketentuan hukum Islam yakni *muzara'ah*. Persamaan dengan penelitian kali ini ialah sama-sama membahas topik mengenai implementasi suatu akad *muzara'ah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu obyek yang terdapat dalam penelitian terdahulu yaitu di bidang usaha rumput laut, dan pada penelitian kali ini yaitu mengenai pertanian padi.

Dari beberapa macam penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan teori, tindakan, dan metode pada penelitian kali ini. Sehingga, peneliti dapat berkaca dan menjadikan penelitian-penelitian di atas sebagai tolak ukur dalam mengambil tindakan penelitian. Artinya, peneliti tidak berdiri sendiri dalam hal meneliti topik terkait akad *muzara'ah* atau bagi hasil pada pengelolaan tanaman tertentu.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya kerjasama bagi hasil.¹² Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap lahan (tanaman padi) di Desa Juragan yang melaksanakan kerjasama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian secara deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang menjadi lokasi bagi hasil para pemilik dan penggarap sawah (tanaman padi). Dengan objek penelitian yang menitik beratkan atau terfokus pada sistem bagi hasil pemilik dan penggarap sawah.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangan darinya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka tidak ditentukan

¹² Kartini Kartono, "Pengantar Metode Riset", (Bandung: Mandar Maju, 1986), 27.

adanya populasi atau sampel. Subjek penelitian yang dibutuhkan telah ditentukan dengan sendiri dalam fokus penelitian. Di mana, subjek penelitian ini nantinya akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan tema dan masalah selama proses penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan atas dasar pertimbangan bahwa mereka telah mewakili dan juga disesuaikan dengan bidang-bidang yang bersangkutan dalam masalah pengelolaan lahan.

Kriteria Informan kunci adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik lahan yang sudah kerja sama bagi hasil selama 2 tahun.
 - b) Penggarap atau pengelola lahan yang sudah biasa kerja sama bagi hasil selama 7 tahun.
 - c) Warga Desa Juragan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang.
- b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu sistem kerja sama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan pertanian (padi) di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Dijadikan objek penelitian karena untuk mengetahui sistem kerja sama dan bagi hasilnya.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data pokok penelitian yang saya dapatkan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.¹³ Dalam hal ini penulis mendatangi masyarakat Kecamatan Kandeman yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian padi, kemudian penulis mengadakan Tanya jawab secara lisan.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis. Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang berkaitan dengan konsep akad mukhabarah, Skripsi yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem kerjasama bagi hasil di Kecamatan Kandeman, Kab. Batang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memberikan jaminan validitas data yang penulis sampaikan, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (penelitian dengan turun/melihat langsung ke lokasi penelitian) dengan

¹³ Sutrisno Hadi, "Metode Research", (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), 27.

Melakukan metode-metode : observasi, interview dan dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu hendaknya observasi dilakukan oleh orang yang tepat. Peneliti menggunakan teknik observasi yaitu untuk mengetahui keadaan secara langsung yang terjadi dilapangan.¹⁴

b. Interview (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.¹⁵

Wawancara dalam ini berbicara langsung dengan pihak pemilik kebun dan penggarap kebun untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

¹⁴ Sukandarrumidi, "Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula," (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 69.

¹⁵ Mardalis, "Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal," (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 64.

c. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁶

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.¹⁷ Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁸ Aktivitas dalam analisis data yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan gambaran umum tentang bagi hasil, sampai kemudian disimpulkan dalam pengertian yang khusus tentang sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun pada petani tebu di Desa Karangdadap tersebut.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," Cet. Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202,

¹⁷ Ahmad Tanzeh, "Metodologi Penelitian Praktis". (Yogyakarta: Teras, 2011), 95.

¹⁸ Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2008), 246.

a. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun. Peneliti akan menyajikan data-data yang telah dianalisis secara naratif dari data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan buku-buku yang relevan dan peneliti akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah adanya kesimpulan penelitian tersebut akan jelas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, pendahuluan merupakan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam bab-bab. Penjelasan-penjelasan itu dirinci dengan urutan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teoritis. Pada bab ini menjelaskan tentang Akad Kerjasama, pengertian akad, rukun akad, syarat akad, hak dan kewajiban dalam akad, akad menurut hukum Islam, macam-macam akad, akad *muzaraah*, akad *mukhabarah*, akad *ijarah* dan akad *musaqoh*

BAB III yaitu membahas hasil penelitian, yang meliputi : Pertama, membahas tentang profil Desa Juragan, Kedua tentang pemaparan data lapangan berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

BAB IV yaitu analisis penelitian. Berisi analisis tentang model akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Juragan, akad

pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Juragan ditinjau dari hukum Islam dan problem pad kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Juragan.

BAB V yaitu penutup yang berisikan simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model akad kerjasama pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang pada hasil penelitian didapati 4 model kerjasama yang dilakukan terkait sistem yang digunakan dan konsep kerjasama yang dijalankan yaitu akad *muzaraah*, akad *ijarah*, akad *mukhabarah* dan akad *musaqah*. Dimana ada kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil dan ada juga yang menggunakan sistem upah dan bonus dalam kerjasama tersebut. Meskipun penerapan akad tersebut diterapkan di bidang yang sama namun memiliki beberapa perbedaan terkait penerapannya, mulai dari penyediaan bibit, lahan, ketentuan kontrak waktu dan sistem bagi hasil.
2. Dalam perspektif hukum islam pengelolaan pertanian padi di Desa Juragan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Setiap kerjasama memiliki aspek-aspek yang sudah terpenuhi sesuai dengan hukum-hukum Islam sehingga dapat dinyatakan akadnya sah. Namun, jika ditinjau dari segi asas dan prinsip terbilang belum sempurna karena masih terdapat kekurangan yang dapat menyebabkan permasalahan dan tidak sesuai dengan salah satu ketentuan hukum yang berlaku. Berikut akad kerjasama yang dilakukan di Desa Juragan:

- a. Kerjasama pertama menggunakan akad *Muzaraah*
 - b. Kerjasama kedua menggunakan akad *Muzaraah*
 - c. Kerjasama ketiga menggunakan akad *Ijarah*
 - d. Kerjasama keempat menggunakan akad *Mukhabarah*
 - e. Kerjasama kelima menggunakan akad *Musaqah*
3. Pada kerjasama yang dilakukan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang menyebabkan problem. Untuk inti permasalahannya hampir sama meskipun permasalahan yang dijumpai hampir serupa namun hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
- a. Pembagian hasil kerjasama tidak sesuai kesepakatan awal.
 - b. Tidak ada kesepakatan persentase bagi hasil di awal akad.
 - c. Akad dilakukan tidak secara tertulis
 - d. Lahan yang digunakan bukan merupakan lahan tunggal
 - e. Perubahan kontrak waktu yang bisa diubah secara sepihak oleh pemilik lahan tanpa persetujuan pengelola lahan
 - f. Lokasi dan kondisi lahan yang tidak mendukung

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad kerjasama bidang pertanian hendaknya dapat lebih seksama dan memperhatikan akan yang diterapkan agar sesuai dengan poin-poin akad yang sesuai *syariat*

muamalah dalam Islam sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kerjasama tersebut.

2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik sejenis, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam hal pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan. Serta perlu dipastikan bahwa peneliti memang sudah memahami akad yang akan diteliti agar bisa menjadi pedoman penelitian dan bisa mengetahui celah atau kekurangan akad yang sudah diterapkan di lapangan agar bisa menjadi evaluasi atau memberikan solusi dengan adanya permasalahan tersebut. Besar kemungkinan penelitian ini dapat lebih disempurnakan lagi dan dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah,Umar Kamil. *“al Quwa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruha fi al-Mu'amalat al-Maliyah”*. Mesir: Universitas alAzhar,t.th
- Ahmad fauzi. dkk. *Metodologi Penelitian*. Cetakan pertama. Banyumas:CV. Pena Persada, 2022
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari di Terjemah oleh Abdul Hamyyik Al-Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin, Zaenal. *“ Akad Mudharabah”*. (2021). Indramayu: Adab CV. Adanu Abimata
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung : CV Penerbit Dipenegoro, 2006.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatenet Publishing. 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Yusuf, Muri A., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal dan Penelitian :

Asnawi, Haris Faulidi. "Sistem *Muzara'ah* dalam Ekonomi Islam." *Millah: Jurnal Studi Agama Vol 4*, 2016.

Awwaabiin, Salma.. "Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar". Yogyakarta : *Artikel Deepublish*, 2021.

Indriyani, Eka. "Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 10.2, 2017.

Maryatun, Ika Budi. "Pemanfaatan kegiatan outbound untuk melatih kerjasama (sebagai moral behavior) anak taman kanak-kanak." *Jurnal Pengajar Pada Program Studi Pendidikan Guru–Pendidik Anak Usia Dini*, 2018.

Neisya Nurul Farida, Asep Ramdhan, dan N. Eka Fauziah, Aplikasi akad *muzara'ah* dan bagi hasil pada pertanian padi di sawah (studi kasus: di desa padaasih kecamatan conggeang kabupaten sumedang), Bandung: *Jurnal Universitas Islam Bandung*, 2018.

Nuraini Rachmawati, Eka dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih". Riau: *Jurnal Al-Adalah Vol 14, No 1*, 2017.

Nuraini. Implementasi Akad *Muzara'ah* pada usaha Rumput Laut Di Desa Burau Pantai Kab. Luwu Timur. Luwu Timur: *Skripsi IAIN Palopo*, 2017.

Ridwan, Ahmad Ajib. Implementation Akad *Muzara'ah* In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector. Surabaya: *Jurnal Universitas Negeri Surabaya Vol. 7 No. 1*, 2016.

Sholahudin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.

Umrah dan Miwan. Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Tapua Kecamatan Matangga). Sulawesi: *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 6. No. 2*, 2021.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial. Cet. IV*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Wawancara:

Dayem. Pemilik lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 03/03/2023

Waryono. Pengelola lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 05/03/2023

Arifin. Pemilik lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 03/03/2023

Kesru. Pengelola lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 05/03/2023

Kiso. Pemilik lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 10/05/2023

Carmidi. Pengelola lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 10/05/2023

Murip. Pemilik lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 03/03/2023

Waiti. Pengelola lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 03/03/2023

Nahwi. Pemilik lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 03/05/2023

Timan. Pengelola lahan. Desa Juragan Kecamatan Kandeman. 04/05/2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA DESA JURAGAN

Metode : Wawancara

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Mei 2023

Lokasi : Kecamatan

Sumber Data : Kepala Desa Juragan

1. Bagaimana kondisi sosial keagamaan di Desa Juragan?
2. Apa saja profesi yang ada di Desa Juragan
3. Dari sekian banyaknya profesi yang ada di Desa Juragan apakah kerjasama merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dijalani di Desa Juragan?
4. Untuk kerjasama yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang ada di Desa Juragan apakah pada bidang pertanian padi?
5. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Desa Juragan?
6. Berapa persentase kondisi pendidikan masyarakat Desa Juragan?
7. Bagaimana upaya pengurus desa untuk mengembangkan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat untuk memajukan ekonomi yang ada di Desa Juragan?

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN

Metode : Wawancara

Waktu : Maret-Mei 2023

Lokasi : Desa Juragan

Sumber Data : Pemilik lahan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi

1. Bagaimana terjadinya akad kerjasama yang dilakukan?
2. Apa tujuan kerjasama yang dilakukan?
3. Hal apa yang melatarbelakangi kerjasama yang dilakukan?
4. Berapa lama jangka waktu yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama yang disepakati?
5. Bagaimana akad/konsep yang diterapkan pada kerjasama yang disepakati?
6. Berapa persentase bagi hasil yang disepakati?
7. Siapa yang menyiapkan lahan untuk kerjasama yang dilakukan?
8. Problematika yang dihadapi saat kerjasama berlangsung?
9. Bagaimana cara untuk menangani jika terjadi kerugian dalam kerjasama yang dijalankan?

PEDOMAN WAWANCARA PENGELOLA LAHAN

Metode : Wawancara

Waktu : Maret-Mei 2023

Lokasi : Desa Juragan

Sumber Data : Pengelola lahan pertanian padi

1. Apakah sudah memiliki pengalaman kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
2. Apakah memiliki pengetahuan terkait pengelolaan lahan pertanian padi?
3. Bagaimana persetujuan kerjasama yang dilakukan?
4. Kapan pengelolaan lahan mulai dikerjakan setelah disepakatannya kontrak?
5. Problematika apa sajakah yang dijumpai dalam kerjasama tersebut?
6. Bagaimana proses panen dan bagi hasil yang dilakukan?
7. Apakah pernah terjadi kerugian dalam kerjasama yang dijalankan?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara Pak Casbari kepala Desa Juragan



Dokumentasi wawancara pihak pemilik lahan Bapak Kiso



Dokumentasi wawancara Bapak Kesru



Dokumentasi wawancara dengan pengelola lahan pertanian padi Bapak Carmidi



Dokumentasi wawancara dengan pemilik lahan pertanian padi Mbah Dayem



Dokumentasi wawancara dengan pihak pengelola lahan pertanian padi Bapak Waryono



Dokumentasi wawancara dengan pihak pengelola lahan pertanian padi Ibu Waiti



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikrom Sofi
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 07 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dk. Karangtalun Desa Bakalan Kec.
Kandeman Kab. Batang
No Telp. : 081959076417
Nama Ayah : Rasmidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Yumaroh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orangtua : Dk. Karangtalun Desa Bakalan Kec.
Kandeman Kab. Batang

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- a. TK Harapan Bangsa Tahun 2003-2004
- b. SDN Bakalan Tahun 2004-2010
- c. SMP N 01 Kandeman Tahun 2010-2013

- d. MA Darul Amanah Tahun 2013-2016
- e. IAIN Pekalongan Tahun 2016-2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IKROM SOFI
NIM : 2014116062
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**MODEL AKAD KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PADI
DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2023

IKROM SOFI
NIM. 2014116062

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.